



PUTUSAN
Nomor 294 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. Sudiman Sidabukke, SH.,CN.,M.Hum ;
- 2 Asih Marbawani, SH., M.Hum ;
- 3 Erma Mutiara, SH., MH ;
- 4 RR. Tantie Supriatsih, SH., MH ;
- 5 Widia Ari Susanti, SH., MH ;

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1 **AGUS PRAMUDIJONO, SH.,M.Hum**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Purwodadi I/62 Surabaya, pekerjaan Advokat (Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan Tahun 1986);

2 **DARMAJI, SH.MH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kadet Suwoko, Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Lamongan, pekerjaan Advokat (Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, angkatan Tahun 2009);

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. Eddy Pranjoto W, SH.;
- 2 Lim Tji Tiong, SH. M.Hum ;
- 3 Siti Zulaikah, SH ;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Utara Nomor 26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012, kemudian Agus Pramudijono, SH. M.Hum.

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I) memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Darmaji, SH. MH. (Penggugat II) dan Darmaji, SH.MH. (Penggugat II) juga memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Agus Pramudijono, SH. M.Hum. (Penggugat I) masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;

dan :

Dr. HC. ALIM MARKUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Kembang Jepun Nomor 38-40 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I Alas Hak/Legal Standing Para Penggugat;

- 1 Bahwa Para Penggugat mengetahui pada tanggal 12 Maret 2011, Tergugat secara terbuka telah menyelenggarakan Penganugerahan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa (Dr.HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus (Bukti P- 1);
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah alumni dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo dan sesuai pula pada Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945, terdaftar sebagai badan hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-59.AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011. (Bukti P- 2);
- 3 Bahwa Para Penggugat sebagai alumni tidak saja memiliki ikatan emosional dengan almamaternya, tetapi berperan dalam upaya meningkatkan kualitas almamaternya, guna turut serta dalam upaya luhur untuk mencerdaskan Bangsa dan memberdayakan masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana tercantum dalam angka 2 Pembukaan Anggaran Dasar IKA Untag (Bukti P- 3);
- 4 Bahwa sebagai Alumni, Para Penggugat telah pula diikat oleh janji yang selalu dibacakan pada setiap acara wisuda lulusan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dimanapun berada;

- 5 Bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan almamaternya, tentunya Alumni memiliki “Hak Moral” atas “Citra” Perguruan Tinggi yang melahirkannya/Almamaternya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang bermuara pada “Hak Gugat”, baik kepada lembaga maupun pihak lain yang menciderai “Citra” almamaternya;
- 6 Bahwa peran Para Penggugat sebagai alumni yang memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi citra/nama dan kehormatan almamaternya jelas tertuang dalam Anggaran Dasar, sebagaimana ditentukan dalam:
 - Angka 2 Pembukaan Anggaran Dasar;
 - Pasal 8 angka 4 dan Pasal 13 angka 3 Anggaran Dasar;
- 7 Bahwa Para Penggugat sebagai Alumni juga memiliki peran dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 angka 1 Anggaran Dasar Badan Hukum IKA Untag;
- 8 Bahwa lebih dari itu, Para Penggugat sebagai anggota masyarakat memiliki serangkaian hak moral. Hak moral tersebut diwujudkan dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional) yang menegaskan bahwa, “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan” dan Pasal 54 ayat (1) yang menegaskan pula bahwa, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan”. Diberikan hak “Pengawasan dan Evaluasi” terhadap proses/kelangsungan Pendidikan Nasional;
- 9 Bahwa terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 54 UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), yang dalam Pasal 187 menegaskan bahwa, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan”. Sementara itu dalam Pasal 188 ayat (1) menegaskan pula bahwa, “Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”, serta dalam ayat (2) yang menyatakan “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: a. ... dan seterusnya, b. ... dan seterusnya, c. ... dan seterusnya, d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan; e. pengawasan pengelolaan pendidikan, ... dan seterusnya;

10 Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011, Tergugat terbukti tidak menegakkan nilai-nilai kejujuran, kecermatan dan tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan (das sollen) oleh:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional), juncto
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan (PP Pendidikan), juncto
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan), juncto
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980, tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) [PP tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan], juncto
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 178/U/2001, tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Kepmendiknas Gelar dan Lulusan);

11 Bahwa Terbukti Tergugat telah melanggar kewajiban-kewajiban hukum, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun kepatutan akademik dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, sehingga berakibat Para Penggugat sebagai alumni sangat dirugikan, merasa kesulitan dan terhalang untuk melaksanakan kewajiban Para Penggugat sebagai alumni dalam menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

12 Bahwa keadaan demikian menunjukkan Para Penggugat sebagai alumni mempunyai kepentingan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana termaktub



dalam asas point d'interest point d'action, yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara);

Oleh karena itu demi hukum, Para Penggugat terbukti memiliki legal standing dan kualitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo;

II Objek Sengketa / Gugatan.

- 1 Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat ic. perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 (Bukti P- 4);
- 2 Bahwa Pasal 1 angka 1 PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, antara lain merumuskan, "bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional" dan dalam Pasal 2 huruf d menegaskan, "bahwa Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat";
- 3 Bahwa ketentuan PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diuraikan dalam Angka 2 di atas, merupakan dasar dan sumber kewenangan Tergugat dalam peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, sehingga memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah sebagai kepanjangan tangan pemerintah berupa kegiatan urusan pemerintah untuk secara fungsional menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- 4 Bahwa meskipun secara struktural Tergugat bukan/tidak termasuk dalam struktural Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam hal Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang berkaitan dengan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah dalam rangka menjalankan kewenangan istimewa (ketentuan Hukum Publik) yang hanya dimiliki oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan tata Usaha Negara (UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara).

Pendidikan adalah menjadi tugas Negara, sebagaimana di amanatkan UUD 1945, yang dijabarkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, juncto PP Pendidikan Tinggi, juncto PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), juncto Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, sehingga kebijakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011 dikualifisir sebagai tugas/kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu meskipun Tergugat secara struktural bukan Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011 tersebut adalah merupakan bagian dari kewenangan/tugas Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian menjadi kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa ternyata Keputusan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, terbukti melanggar ketentuan, terutama Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, sehingga sudah tepat untuk dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

5 Bahwa Kementerian Pendidikan Nasional RI cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Surat Nomor 0491/E 3.1/2011, perihal: Klarifikasi Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, tanggal 28 Maret 2011, yang inti isinya:

- 1). Pada tanggal 12 Maret 2011 Dirjen Dikti telah bersurat kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk “menegaskan” surat sebelumnya bahwa pemberian gelar Doktor Honoris Causa dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). Dalam surat tersebut telah ditegaskan kepada Tergugat agar merujuk pada Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Bukti P-5);
- 6 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kongkret, artinya jelas bahwa objek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa;
- 2 Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan kepada umum. Hal ini telah jelas karena Keputusan yang dibuat Tergugat adalah ditujukan kepada perseorangan, dalam hal ini Alim Markus;
- 3 Final, artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelas Keputusan Tergugat nyata-nyata sudah tetap/definitif serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Terbukti diberikannya suatu Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, padahal nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berakibat Para Penggugat merasa kesulitan dan terhalang untuk melaksanakan kewajiban sebagai alumni dalam menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Objek Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara;

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulisdan seterusnya“.

Dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara;

- 8 Bahwa terbukti kepentingan dan hak Para Penggugat dalam peran serta Pendidikan yang dijamin peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan dalam Butir 7 dan 8 (Alas Hak/Legal Standing Para Penggugat) di atas, serta kewajiban Para Penggugat untuk menjunjung tinggi kebesaran nama dan kehormatan almamater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagaimana diuraikan dalam Angka 10 (Alas Hak/Legal Standing Para Penggugat) diatas, sangat dirugikan oleh tindakan hukum (rechtshandelingen) Tergugat tersebut, sehingga telah tepat dan benar Para Penggugat menempuh upaya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

- 9 Bahwa meskipun Para Penggugat mengetahui Pemberian Gelar Doktor Kehormatan pada tanggal 12 Maret 2011, akan tetapi copy Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut baru diperoleh Para Penggugat dari Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Sruabaya (IKA Untag) tanggal 25 Maret 2011, ketika rapat IKA Untag. Oleh karenanya, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian telah tepat dan benar Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, Tertanggal 10 Maret 2011, dipandang sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian telah tepat dan benar bilamana gugatan perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

III Alasan-alasan/Dasar diajukannya Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Perubahan Peradilan Tata Usaha Negara.

Alasan yang dapat digunakan mengajukan Gugatan, yaitu:

- A Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- A Keputusan Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

- 1 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011 terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan;
- 2 Bahwa Peraturan dan Perundang-undangan yang dilanggar, yaitu:

- UU Sistem Pendidikan Nasional;
- PP Pendidikan Tinggi;
- PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa);
- Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

- 3 Bahwa lebih dari itu, mencermati konsiderans Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, jelas sama sekali TIDAK mempertimbangkan khususnya Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (Keputusan Mendiknas RI Nomor 178/U/2001), padahal peraturan tersebut secara khusus mengatur tentang pemberian gelar doktor

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan (Doctor Honoris Causa);

- 4 Bahwa tidak terbantahkan Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. Padahal telah tegas dan nyata perintah/petunjuk dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI Kepada Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terkait pemberian gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), yaitu “agar merujuk pada Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi” (Lihat Bukti P- 5);

Oleh karena itu telah nyata tidak dimasukkannya Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, adalah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan Tergugat, sehingga terbukti Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011, telah nyata-nyata melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian telah jelas dan terbukti ada kesengajaan dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan dan Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan tersebut;

- 5 Bahwa mencermati Pasal 25 ayat (1) PP Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa, “Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan” dan dalam ayat (4) menegaskan pula, “Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri”.

Sementara itu dalam Pasal 2 ayat (1) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) menegaskan bahwa, “Perguruan tinggi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini”, dalam ayat (2) menegaskan bahwa, “Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Gelar, diberikan sebagai tanda kehormatan bagi jasa dan atau karya:

- a. yang luar biasa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengajaran;
- b. yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya;
- c. yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d. yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- e. yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Perguruan Tinggi”;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) menegaskan pula bahwa, “Pelaksanaan pemberian Gelar dilakukan oleh Perguruan Tinggi dengan persetujuan Menteri”, dalam ayat (2) mengatur bahwa, “Pemberian Gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pemberian piagam yang ditandatangani oleh Rektor



Perguruan Tinggi”. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) lebih menegaskan lagi bawa, “Dalam hal pemberian Gelar diusulkan atas saran dan inisiatif Perguruan Tinggi, maka pemberian Gelar tidak dapat dilaksanakan apabila Menteri tidak dapat menyetujuinya”;

Kemudian persyaratan bagi Penerima Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), lebih lanjut diatur oleh Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Nasional, yang dalam Pasal 15 ayat (1) dirumuskan bahwa:

Pasal 15

(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah:

- 1 memiliki gelar akademik sekurang kurangnya sarjana.
- 2 berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan”;

6 Bahwa faktanya Alim Markus, selaku “Penerima Gelar Doktor Honoris Causa” dari Tergugat terbukti:

- Bukan Sarjana, pendidikan yang diperoleh hanya “Tidak Tamat SMP” (Bukti P-6 dan 7);
- Belum ada bukti ataupun belum pernah mendapat pengakuan/penghargaan atas jasa/karya:
 - yang luar biasa dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pengajaran;
 - yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial budaya;
 - yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa dan Negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
 - yang secara luar biasa mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antara Bangsa dan Negara Indonesia dengan Bangsa dan Negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;



- yang secara luar biasa menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan Perguruan Tinggi;

7 Bahwa terbukti pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus oleh Tergugat, dilakukan dengan sembrono, karena nyata-nyata tidak sesuai, bahkan telah melanggar tata cara/prosedur dan syarat pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), sebagaimana diatur peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada Angka 5 di atas khususnya terbukti telah melanggar Kepmendiknas Nomor 178/U/2001;

Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut dapat diketahui jelas adalah suatu kesengajaan karena sebelumnya telah diberikan petunjuk per surat oleh Dirjen Dikti, intinya sebagai berikut :

“..... bahwa pemberian gelar Honoris Causa dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.

“.... telah ditegaskan kepada Rektor Untag agar merujuk pada Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001”. (Lihat Bukti P- 5) ;

8 Bahwa kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) kepada Alim Markus, di antaranya, yaitu:

- Gelar Doktor Honoris Causa diberikan kepada orang (ic. Alim Markus) yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat untuk dapat menerima gelar dimaksud, sehingga melanggar Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto Pasal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Pendidikan Tinggi, juncto Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), juncto Pasal 15 ayat (1) Keputusan Mendiknas RI Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

- Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa kepada Alim Markus ternyata tidak mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional, sehingga melanggar Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), khususnya telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Keputusan Mendiknas RI Nomor 178/U/2001;

9 Bahwa terbukti Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat wajib mencabut Surat Keputusan tersebut;

Bahwa ternyata pada bagian pertimbangan/konsiderans objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 telah mengabaikan/telah mengesampingkan/tidak memasukkan secara lengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Mendiknas RI Nomor 178/U/2001 sebagaimana surat Dirjen Dikti kepada Tergugat sebelumnya, yang berisi petunjuk pemberian gelar Doctor Honoris Causa;

B Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



- 1 Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan), sengaja tidak mempertimbangkan dan tidak mendasarkan/berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah secara khusus mengatur “Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)”;
- 2 Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, telah melanggar:

1 Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan) terbukti diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat yang secara tegas ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, juncto Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), juncto Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Sehingga jelas Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) sengaja diterbitkan dengan tidak berlandaskan asas legalitas sebagai asas dasar berlakunya peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum;

2 Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (objek gugatan) ternyata tidak berdasarkan / menyalahi ketentuan Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi dan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 PP Pedoman Pemberian Gelar



Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) serta Pasal 15
Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Dengan demikian terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek
sengketa) telah menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian
dan ketidak-seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
Negara;

3 Asas Keterbukaan.

Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/
III/2011, tanggal 10 Maret 2011 juga terbukti diterbitkan
berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, sebagaimana termuat
pada diktum pertama “Menganugerahkan dan seterusnya,
kepada Alim Markus, yang telah memenuhi syarat sesuai
peraturan yang berlaku dan berjasa luar biasa dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan
kemanusiaan”;

Faktanya penerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris
causa) tidak memenuhi syarat, sehingga terbukti penerbitan
Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) tidak transparan
dan tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar dan jujur;

Bahwa demikian pula selama proses penerbitan Keputusan
Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011
(objek gugatan) telah pula mendapatkan beberapa informasi
mengenai “tidak terpenuhinya” persyaratan Alim Markus untuk
menerima Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari
berbagai pihak, termasuk dari beberapa orang alumni
(ditembuskan ke berbagai pihak), namun faktanya informasi
tersebut sengaja diabaikan dan tidak pernah dijadikan
pertimbangan. Jelas Tergugat sengaja menutup diri terhadap
informasi maupun data-data yang disampaikan oleh berbagai
pihak sebelum Keputusan Tergugat diterbitkan (Bukti P- 8 dan 9);

4 Asas Proporsionalitas.

Bahwa tindakan Tergugat yang seolah-olah memiliki
“Kewenangan Mandiri dan Mutlak”, mengeluarkan Keputusan
Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, jelas telah



dengan sengaja melanggar/menyalahi ketentuan Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, dan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) serta Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi, jelas merupakan tindakan yang bukan proporsinya;

Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja melanggar/menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sungguh merupakan tindakan yang “Kontra Produktif”, sehingga menciderai “Nama Baik/Citra” Perguruan Tinggi yang seharusnya dijaga. Tindakan Tergugat tersebut telah merugikan segenap civitas akademika, termasuk para alumninya, bahkan nyata-nyata menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia;

Oleh karena itu telah terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) telah melanggar asas Proporsionalitas;

5 Asas Profesionalitas.

Bahwa Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi rujukan atas tindakan yang bermartabat, dan Rektor sebagai Pihak Penanggung Jawab, tentunya harus menjalankan fungsi dan kewenangan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa telah terjadi pelanggaran asas Profesionalitas dapat diketahui sejak awal sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 tersebut, yaitu ketika:

- 1 telah terjadi perdebatan dan polemik pada tataran internal Rektorium;
- 2 telah terjadi perdebatan dalam Rapat Senat untuk itu;
- 3 telah terjadi polemik dalam internal Senat Universitas;
- 4 telah diperingatkan oleh Alumni melalui beberapa surat;
- 5 telah diketahui bahwa Alim Markus hanya berpendidikan tidak tamat SMP;
- 6 telah diketahui Alim Markus tidak memenuhi persyaratan Pasal 15 Kepmendiknas Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi;



7 telah diketahui ada petunjuk dari Kementerian Pendidikan Nasional RI untuk mengacu pada peraturan yang berlaku namun sengaja diabaikan begitu saja;

Kesengajaan/Kecerobohan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 dimaksud (objek gugatan) membuktikan secara nyata telah terjadi pelanggaran asas profesionalitas;

1 Asas Akuntabilitas.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011 (objek gugatan), yang telah menetapkan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus adalah telah melanggar asas Akuntabilitas, karena terbukti sebagai berikut:

a. Didasari Kepalsuan:

Dinyatakan dalam diktum pertama Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, "Menganugerahkan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku ... dan seterusnya.

Faktanya, penganugerahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto Pasal 25 PP Pendidikan Tinggi, juncto Pasal 2 ayat (2) PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), juncto Pasal 15 ayat (1) Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan;

a Didasari Kebohongan:

Terbukti kebohongan Surat Keputusan Tergugat tersebut terlihat pada bagian pertimbangan/ konsiderans yang memperlihatkan:

- Seolah-olah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ada Komisi Akademik, padahal tidak ada;



- Seolah-olah ada rapat “Komisi Akademik” yang khusus membahas penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa, padahal tidak ada;
- Seolah-olah penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa adalah “Kewenangan Rektor” yang mandiri dan mutlak, sehingga dapat mengabaikan peraturan yang berlaku;

Oleh karena itu terbukti Keputusan Tergugat dimaksud (objek gugatan) yang didasari kepalsuan dan kebohongan di atas tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau telah melanggar Asas Akuntabilitas;

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, nyata-nyata dan terbukti telah tidak menegakkan nilai-nilai kejujuran, kecermatan serta dengan kesengajaan telah tidak melaksanakan kewajiban hukum yang diharuskan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto PP Pendidikan Tinggi, juncto PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), juncto Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Oleh karenanya Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Kepada Alim Markus, harus dinyatakan batal dan tidak sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr. HC) kepada Alim Markus;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Doctor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Menurut Ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, Surat Kuasa Para Penggugat Mengandung Cacat Formil, Sehingga Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dinyatakan Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum (Penggugat I) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Darmaji, S.H., M.H (Penggugat II) berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, sedangkan Saudara Darmaji, S.H., M.H (Penggugat II) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum (Penggugat I) berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, yang kemudian Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Saudara:

- 1 Dr. Eddy Pranjoto, S.H., MPA., M.Si.
- 2 Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum.
- 3 Siti Zulaikah, S.H.
- 4 Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H.

1 Mengingat bahwa masing-masing Penggugat dalam gugatan ini saling mewakili satu sama lain, selaku kuasa dan menguasai lagi, dan surat gugatan ditandatangani oleh pihak lain yang menerima kuasa lagi yang tidak jelas dasar pemberian kuasanya. Dengan kata lain seorang yang menerima kuasa dan hendak menguasai kepada pihak lain, maka penerima kuasa harus mempunyai hak substitusi yang dinyatakan secara jelas dalam surat kuasanya. Memperhatikan para kuasa yang menandatangani surat gugatan tidak dinyatakan mereka memperoleh kuasa substitusi dari pihak yang memperoleh kuasa dari Para Penggugat, hal tersebut berakibat tidak berwenang atau berhak para kuasa yang menandatangani surat gugatan untuk menandatangani surat gugatan.

2 Mengingat Saudara: Dr. Eddy Pranjoto, S.H., MPA., M.Si., Lim Tji Tiong, S.H., M.Hum., Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulaikah, S.H., Irwan Santoso Hadiwidjaja, S.H. untuk menandatangani surat gugatan, yang dikarenakan tidak adanya hak substitusi pada surat kuasa Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Darmaji, S.H., M.H. dan surat kuasa Darmaji, S.H., M.H bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Saudara Agus Pramudijono, S.H., M.Hum berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Mei 2011, maka surat gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

- 3 Bahwa dalam perkara ini, masih confused (rancu ; kabur ; obscure), mengapa Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II? Lalu mengapa juga Penggugat II memberikan kuasa kepada Penggugat I? dan baru kemudian Para Penggugat memberikan kuasa kepada pihak ketiga???
- 4 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, seharusnya penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa untuk melakukan suatu hal. Seharusnya dalam perkara ini, Penggugat I yang memberikan kuasa kepada Penggugat II, maka Penggugat II-lah yang langsung mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan. Namun, yang terjadi justru Para Penggugat saling memberikan kuasa. Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II, lalu Penggugat II memberikan kuasa kepada Penggugat I. Kemudian, Penggugat I dan Penggugat II menguasai kepada Para Pihak Ketiga yang menjadi kuasa hukum pada perkara ini. Bahwa dengan demikian, surat kuasa Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara, dan karenanya patut serta layak dinyatakan cacat formil (procedural).



- 5 Mengingat bahwa oleh karena gugatan ini dibuat dan diajukan berdasarkan kuasa yang cacat secara formil (procedural), sehingga surat kuasa tersebut tidak sah secara hukum, maka oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B Berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat.

- 1 Bahwa berkenaan legal standing, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah alumni dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), sehingga mengklaim memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo dan sesuai pula pada Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terdaftar sebagai Badan Hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-59. AH.01.06 Tahun 2011, tanggal 12 April 2011. Dalil demikian adalah tidak mendasar.
- 2 Bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”, maka jelas bahwa seseorang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat (legal sanding) bila kepentingannya dirugikan.
- 3 Berkenaan dengan kedudukan para Penggugat sebagai pihak ketiga dalam SK Rektor dimaksud, maka pihak Pihak Penggugat adalah Pihak yang tidak terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dari Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011.

- 4 Alasan para Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai alumni sehingga mempunyai ikatan emosional dan hak moral atas citra almamaternya sehingga melahirkan hubungan hukum yang bermuara pada hak gugat tidaklah mendasar. Hal tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bukan merupakan pihak yang dirugikan kepentingannya.
- 5 Bahwa kepentingan yang dirugikan yaitu tiadanya atau hilangnya hak atau kepentingan seseorang akibat diterbitkannya suatu keputusan. Berkenaan dengan kepentingan Para Penggugat dikaitkan dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka Para Penggugat tetap mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang ada sesuai dengan program studi yang ada pada universitas 17 Agustus 1945, sehingga dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, Para Penggugat tidak dirugikan sedikitpun kepentingannya dengan almamaternya.
- 6 Mengingat bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak gugat (legal standing), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas 17 Agustus 1945, Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat.

- 1 Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai alumni Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga Para Penggugat mempunyai legal standing tidaklah mendasar. Hal tersebut dikarenakan Para

Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam gugatannya tidak mewakili kepentingan badan hukum alumni sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-59.AH.01.06 tahun 2011 tanggal 12 April 2011, melainkan mewakili para Penggugat pribadi yang satu sama lain saling memberikan kuasa, sehingga para pihak tidak mempunyai legal standing.

- 2 Bahwa yang berwenang mewakili badan hukum ikatan alumni adalah ketuanya. Bahwa akan tetapi, Penggugat I dan II bukanlah ketua dalam ikatan alumni dimaksud. Bahwa pada dasarnya Penggugat I dan II dapat saja mengajukan gugatan ini asalkan ada kuasa dari ketua ikatan alumni dimaksud. Namun, nyatanya kedua Penggugat juga tidak mendapatkan kuasa dari ketua ikatan alumni dimaksud.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini, maka patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

D Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 48/PK/TUN/2002, Tanggal 11 Juni 2004, dengan Ketua Majelis Hakim Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., menyatakan bahwa Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

- 1 Bahwa yang dipermasalahkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR. HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011.
- 2 Bahwa untuk memahami apakah Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha kiranya perlu memahami terlebih dahulu ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jelas obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara.

- 3 Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- 4 Secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut terdiri atas rangkaian konsep tentang:

- 1 Penetapan tertulis.
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5 Bersifat konkret, individual dan final.
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

ad. 1) Penetapan Tertulis.

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya



“hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

ad. 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ad. 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan.

ad. 4) Sesuai Peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Unsur ke-empat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

ad. 5) Bersifat konkret, individual dan final.

Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.



Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

ad. 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi kesemua unsur tersebut.

5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR. HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011 tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena satu unsur yang harus ada dalam sebuah KTUN yakni “dikeluarkan oleh Pejabat Negara” tidak terpenuhi (padahal unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif). Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang jelas



bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 didirikan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004. Merupakan badan hukum perdata. Mengingat bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan badan hukum perdata, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

- 6 Mengingat bahwa Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tidak termasuk obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- 7 Lebih lanjut, yang paling pokok adalah : bahwa menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 48/PK/TUN/2002, tanggal 11 Juni 2004, dengan Majelis Hakim Prof. Dr. Paulus Efendie Lotulung, SH, Prof. Dr. Valerine JLK, SH, MH, dan Ny. Chairani A. Wani, SH, dinyatakan bahwa Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Mendasarkan pada eksepsi Tergugat, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menerima eksepsi Tergugat dan berkenan menyatakan dalam putusan bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan/atau Penggugat tidak mempunyai hak gugat (legal standing), karena Tergugat menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada Alim Markus, tanggal 10 Maret 2011;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 373.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. juncto Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 April 2012 yang disusulkan;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 April 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi Telah Memenuhi Syarat Formil.

- I Permohonan Kasasi Diajukan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Dirubah Kembali Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012 atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 6 Maret 2012 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN.Sby, tanggal 17 Nopember 2011 ;

Bahwa, ketentuan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dirubah pula dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

”Terhadap putusan tingkat terakhir Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.”.

Bahwa pengajuan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ini telah memenuhi ketentuan undang-undang, yakni masih dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan isi putusan bagi para pihak yang tidak hadir sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ("untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung"), yang menyatakan :

"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon."

Kemudian dalam Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Usaha Negara") lebih lanjut menentukan :

"Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung".

Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan :

"Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan Undang-undang ini".

Bahwa, oleh karena Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 16 April 2012, dimana pemberitahuan Putusan Banding baru diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 04 April 2012. Bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi tidak melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, karena terbukti pengajuan kasasi dilakukan 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan banding dimaksud. Sehingga oleh karenanya permohonan kasasi ini sah menurut hukum (wettig, legal), sehingga harus dinyatakan diterima.

II Penyampaian Memori Kasasi Masih Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung.

Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan :

"Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".



Bahwa oleh karena pernyataan permohonan kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2012, dan Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 30 April 2012, maka dengan demikian, pengajuan memori kasasi Pemohon Kasasi ini, masih dalam tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Sehingga oleh karenanya memori kasasi Pemohon Kasasi ini sah menurut hukum (wettig, legal), sehingga harus dinyatakan diterima pula.

III Alasan Kasasi Pertama : Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya) Salah Menerapkan Hukum Acara Atau Melanggar Hukum Pembuktian.

Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam Putusan Nomor 18/B/2012/PTTUN.Sby, tanggal 6 Maret 2012, halaman 7 alinea kedua yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Mejlis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.Sby, tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, maka berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, Sedangkan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”

Oleh karena :

Judex Facti telah dengan jelas salah menerapkan hukum acara atau melanggar hukum pembuktian, yaitu dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat (Pemohon Kasasi) dalam perkara ini, sehingga seharusnya tidak dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Surat Kuasa Para Penggugat Mengandung Cacat Formil, Sehingga Gugatan Para Penggugat Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Judex Facti (pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang diaminkan begitu



saja oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 64 alinea kedua yang mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa majelis hakim telah meneliti dengan seksama surat kuasa khusus dari Agus Pramudijono, S.H., M.Hum yang memberikan kuasa kepada Darmaji S.H., M.H. (Penggugat I memberikan kuasa kepada Agus Pramudijono, S.H., M.Hum (Penggugat II memberikan kuasa kepada Penggugat I) masing-masing surat kuasa khusus tersebut tertanggal 30 Mei 2011, dan hal yang dilimpahkan atau diwakilkan kepada penerima kuasa telah ditentukan dan diuraikan dengan jelas dalam surat kuasa khusus tersebut"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas adalah tidak benar oleh karena :

Jika benar surat kuasa tanggal 30 Juni 2011 dimana Penggugat I memberikan kuasa kepada Penggugat II (Termohon Kasasi II), dan Penggugat II (Termohon Kasasi II) memberikan kuasa kepada Penggugat I (Termohon Kasasi I) hanya untuk hadir di persidangan, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak konsisten karena faktanya di persidangan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut tidak hanya sekedar hadir di persidangan, namun Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ikut serta membuat dan menandatangani replik, membuat dan menandatangani daftar bukti, bertanya kepada saksi dan ahli, membuat dan menandatangani kesimpulan. Dengan demikian, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah bertindak melampaui kuasa yang diberikan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyatakan:

"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya..".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa surat kuasa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara, dan karenanya patut serta layak dinyatakan cacat formil (procedural).

Bahwa oleh karena surat kuasa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi Cacat, Tidak Sah, dan batal, maka berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi (niet ontvankelijke verklard).

Mengingat bahwa oleh karena gugatan ini dibuat dan diajukan berdasarkan kuasa yang cacat secara formil (procedural), sehingga surat kuasa tersebut tidak sah secara hukum, maka oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).



2 Para Penggugat (Para Termohon Kasasi) Tidak Memiliki Dasar Legalitas Untuk Mengajukan Gugatan (Error In Persona).

A Terkait Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Judex Facti dalam Putusan a quo halaman 72 alinea kesatu dan kedua yang mempertimbangkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar IKA Untag, Pasal 8, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 187, Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dikaitkan dengan pandangan Paulus Effendi Lotulung, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan, sehingga terdapat adanya hak gugat dari Para Penggugat ”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa eksepsi Tergugat pada huruf (b) dan (c) yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat, menurut majelis hakim adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Pertimbangan hukum tersebut di atas adalah tidak benar oleh karena :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, faktor terpenting yang menentukan bahwa seorang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terletak pada kepentingan seseorang yang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri, juga terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung. Apabila putusan yang disengketakan ternyata tidak langsung menimbulkan akibat hukum baginya, maka kepentingannya tidak dirugikan dan gugatannya akan



dinyatakan ditolak. (S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1997, hal. 230).

Bahwa lebih lanjut, Prof Indroharto menyatakan bahwa prinsip gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan istilah “kepentingan” bagi Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti, yaitu :

- 1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan
- 2 Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Selanjutnya oleh Prof. Indroharto dikemukakan bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a “Kepentingan” dalam kaitannya yang berhak menggugat

Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas :

- 1 Kepentingan tersebut mempunyai hubungan dengan Penggugat sendiri (pribadi), artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ;
- 2 Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;
- 3 Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, umpamanya kepentingan seorang kreditor itu jelas tidak akan terkena secara langsung oleh suatu pencabutan subsidi dari debiturnya ;
- 4 Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Disini Penggugat harus dapat menunjukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Mahkamah Agung RI 2011, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dilihat dari Beberapa Sudut Pandang, hal 442-443)

Bahwa dalam gugatannya, ketika mendalilkan mengenai dasar legalitasnya mengajukan gugatan, Para Termohon Kasasi menyatakan :

“Bahwa sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan almamaternya, tentunya alumni memiliki hak moral atas citra Perguruan Tinggi yang melahirkannya/almamaternya, sehingga melahirkan hubungan hukum yang bermuara pada hak gugat baik kepada lembaga maupun pihak lain yang menciderai “citra” almamaternya”.

Kepentingan yang didalilkan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena kepentingannya tidak terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan (dalam hal ini SK Tergugat/Pemohon Kasasi tentang Penganugerahan DR.HC kepada Alim Markus) dan SK Tergugat dimaksud juga tidak menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sendiri. Dan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan di depan persidangan bahwa Surat Keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat/Para Termohon Kasasi secara langsung. Bahwa oleh karena terbukti di depan persidangan, SK Tergugat yang disengketakan dimaksud tidak secara langsung menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, maka dengan demikian kepentingan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dirugikan, dan karenanya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tersebut harus dan wajib ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak memiliki kapasitas menggugat, karena sebagai Anggota IKA Untag, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak memiliki kepentingan terhadap Surat Keputusan Tergugat/Pemohon Kasasi tentang Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa (Dr.HC) kepada Alim Markus, karena antara kepentingan Para Termohon Kasasi dengan objek sengketa ternyata tidak bersifat kausalitas (sebab-akibat), tidak terdapat hubungan ataupun kepentingan Para Termohon Kasasi yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, oleh karenanya pula antara kepentingan Para Termohon Kasasi dengan objek sengketa yang digugat tidak memiliki korelasi yuridis,



dengan demikian secara hukum Para Termohon Kasasi tidak mempunyai hak gugat (Legitima Persona Standi in Judicio) untuk mempersoalkan mengenai objek sengketa dimaksud.

Oleh karena Para Termohon Kasasi secara hukum terbukti tidak mempunyai hak gugat atas objek sengketa, maka logis dan beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi berpendapat bahwa keputusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (yang diaminikan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) menolak eksepsi Tergugat adalah merupakan hal yang kurang cermat.

B Terkait Para Penggugat/Para Termohon Kasasi Selaku Alumni Untag.

Bahwa Majelis Hakim PTUN Surabaya juga sangat diskriminatif tentang siapa saja yang dapat terlibat dalam perkara ini. Di satu sisi Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang mendalilkan dirinya sebagai pribadi yang diaminikan oleh Majelis Hakim a quo, akan tetapi di sisi lain, menyebut diri Para Penggugat adalah sebagai Anggota Ikatan Alumni (IKA) Untag, hal yang terakhir ini, juga diaminikan oleh Majelis Hakim PTUN Surabaya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Surabaya di dalam Putusan halaman 57. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah mengapa kehadiran dan keberadaan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi diakui dan dilegitimate, sementara di sisi lain kehadiran dan keberadaan permohonan R.Teguh Santosa,S.H., dkk sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 43/G/2011/PTUN Sby tanggal 26 Juli 2011, dan permohonan Tergugat III intervensi oleh Sdr.S.Agung Putra Krisna,S.H.,dkk sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 43/G/2011/PTUN.Sby. tanggal 9 Agustus 2011 ditolak? Padahal kedudukan dan keberadaan mereka terakhir ini adalah sama-sama alumni Untag ???

Dikriminatif yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo adalah bertentangan dengan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Bahwa dalam perkara ini, seharusnya Para Termohon Kasasi tidak cukup mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak secara sendiri-sendiri selaku anggota IKA karena IKA merupakan lembaga normatif yang mempunyai struktur organisasi, sehingga dalam melakukan suatu tindakan hukum atas nama IKA, maka yang menjadi Penggugat haruslah Ketua IKA atau setidaknya-tidaknya yang mendapat kuasa dari Ketua IKA. Bahwa terbukti, dalam perkara ini, Para



Penggugat/Para Termohon Kasasi bukanlah Ketua IKA, dan juga tidak mendapat kuasa dari Ketua IKA.

Bahwa untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat untuk dan atas nama dirinya kalau sesungguhnya hal itu adalah untuk dan atas nama kepentingan orang lain, sebab jika ia hendak berproses guna kepentingan orang lain maka ia memerlukan suatu kuasa, dan untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, tidak cukup seorang Penggugat yang menjadi anggota suatu kelompok bertindak sendiri atas nama pribadi, Karena yang berhak menggugat mewakili suatu kelompok adalah ketua kelompok. [Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara), Jakarta : Sinar Harapan, 2005, hal.38].

Bahwa badan hukum sebagai subyek hukum dalam mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh pengurus (ketua) dari badan hukum yang bersangkutan. Tindakan Para Penggugat secara sendiri-sendiri sebagai anggota dari badan hukum alumni dengan mengatasnamakan badan hukum alumni, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan atau Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan atau Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan :

“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”.

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi :

“Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan”.

Dalil Pemohon Kasasi/Tergugat ini diperkuat pula oleh keterangan Ahli dari Tergugat/Pemohon Kasasi, Immanuel Sudjatmoko, SH., M.Hum.



Bahwa lebih lanjut, dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menolak seluruh intervensi dari para alumni yang hendak masuk sebagai intervenient dalam perkara ini, dengan alasan bahwa para alumni tersebut tidak memiliki legal standing (kewenangan, kapasitas, hak dan kepentingan). Sehingga karenanya, berdasarkan asas persamaan, maka gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ini pun harus ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini, sehingga karenanya adalah patut dan layak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ini dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3 Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta Tidak Dapat Dijadikan Objek Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Karena Yurisprudensi

- a Bahwa, kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relative dan kompetensi absolute. Kompetensi relative berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolute adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok perkara (SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman 59) ;
- b Bahwa terkait kompetensi absolute suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (materiil daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung ;
- c Bahwa, terkait kompetensi absolute Pengadilan TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- d Bahwa, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akan tetapi, kompetensi ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142 Undang-Undang Tata Usaha Negara, sehingga pembatasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara ;
- e Bahwa, pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus sengketa dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal tersebut disebutkan secara tegas dalam penjelasan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- f Bahwa, pembatasan tidak langsung adalah pembatasan yang masih membuka kemungkinan bagi PT. TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dengan ketentuan seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditujukan terlebih dahulu oleh Orang / Badan Hukum Perdata. Pembatasan tidak langsung tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- g Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan pembatasan langsung yang bersifat sementara yaitu pembatasan yang bersifat langsung karena tidak terbuka kemungkinan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat sementara sementara karena kompetensi absolut peradilan TUN tersebut berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili oleh Peradilan TUN pada saat terbentuknya Peradilan TUN, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

h Bahwa, dalam perkembangannya, kompetensi absolut peradilan TUN tersebut dibatasi pula oleh lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu :

I Pembatasan karena lahirnya Peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, dimana sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka perselisihan antara buruh dengan pengusaha diselesaikan oleh P4-D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah), yang apabila ada yang tidak puas perselisihan dibawah ke P4-P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), dan apabila masih ada yang belum puas juga, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan ke PTUN. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, maka penyelesaian perselisihan perburuhan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ;

II Pembatasan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengadilan Pajak, dimana sebelum terbitnya undang-undang ini maka sengketa yang timbul karena adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pejabat yang berwenang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BPSP apabila ada pihak yang tidak puas diselesaikan melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan apabila masih ada yang belum puas dapat mengajukan gugatan ke PTUN, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 maka penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui Pengadilan Pajak ;



III Pembatasan karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sengketa mengenai Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebelumnya sengketa yang tidak berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV Pembatasan Karena Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Bahwa, terdapat beberapa keputusan yang tdiak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagaimana dimaksud dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, kumpulan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, cetak Kedua, Jakarta, 2005, yaitu :

a Risalah Lelang :

Kaidah hukumnya adalah risalah lelang bukan merupakan Keputusan badan atau Pejabat TUN, tetapi merupakan berita acara hasil penjualan barang, karena tidak ada unsur “beslissing” maupun pernyataan kehendak dari kantor lelang, pelelangan yang dilakukan oleh kantor lelang adalah atas permintaan Pengadilan Negeri, sehingga apa yang dilakukan oleh kantor lelang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan sehingga termasuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor 150K/TUN/1994, tanggal 7-9-1995) juncto Putusan Nomor 47K/TUN/1997, tanggal 26-01-1998 juncto 245K/TUN/1999, tanggal 30-8-2001) ;

b Sengketa Kepemilikan Tanah :

Kaidah hukumnya adalah bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Putusan Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 juncto Putusan Nomor 16K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 juncto Putusan Nomor 93K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998) ;

c Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian :

Kaidah hukumnya adalah bahwa segala Keputusan TUN yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk



pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (putusan Nomor 252K/TUN/2000, tanggal 13-11-2000) ;

d Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT :

Kaidah hukumnya adalah PPAT adalah Pejabat TUN, karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 1961), akan tetapi akta jual yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan TUN karena bersifat bilateral (kontraktual) tidak bersifat universal yang merupakan sifat Keputusan TUN (putusan Nomor 302K/TUN/1999, tanggal 8-2-2000 juncto Putusan Nomor 62K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001) ;

e Keputusan yang merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup politik :

Kaidah hukumnya adalah bahwa pemilihan kepala desa merupakan perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang politik dan didasarkan pada pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan desa yang bersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Putusan Nomor 482K/TUN/2003, tanggal 18-8-2004) ;

f Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta :

Kaidah hukumnya adalah bahwa hubungan hukum antara Rektor Universitas Swasta dengan para dekan, para dosen, para pejabat di lingkungan Universitas Swasta yang bersangkutan, dengan para mahasiswa ataupun alumni bukanlah dalam arti hukum kepegawaian yang termasuk dalam hukum publik, oleh karena itu keputusannya bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di Peradilan TUN. Fakta bahwa Universitas Swasta berada dibawah koordinasi Kopertis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan bukanlah berarti bahwa Universitas Swasta berada dalam hierarki pemerintahan dan pegawai-pegawainya berstatus pegawai negeri, tetapi peranan Kopertis adalah dalam rangka pengawasan agar Perguruan Tinggi Swasta berada dibawah koordinasi pemerintah (Putusan Nomor 48PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004).

Bahwa sudah seharusnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48PK/TUN/2002, tanggal 11-6-2004 tersebut tetap dipertahankan untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistenc in court decision), walaupun hukum acara di Indonesia tidak menganut asas stare decisis atau the binding force of precedent. Meskipun ada yang berpendapat bahwa yang bertindak sebagai Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah:

- 1 Badan pemerintah maupun swasta yang mendapat delegasi dari pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah;
- 2 Pejabat Tata Usaha Negara dan atau siapa saja yang mendapat delegasi pemerintah.

(vide Victor Yaved Neno, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, cetakan Ke-1 tahun 2006, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal 6-7)

Bahwa, dengan demikian jelas apabila eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah beralasan hukum untuk diterima, dan gugatan Para Termohon Kasasi dinyatakan tidak diterima.

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya halaman 79 baris terakhir s/d 80 alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dilihat dari perspektif pendekatan Peraturan Perundang-undangan, doktrin dan Yurisprudensi bahwa obyek sengketa bukti P.4=T.1 yang diterbitkan oleh Tergugat (Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) merupakan tindakan hukum publik sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan Tergugat yang menyatakan Keputusan Rektor perguruan tinggi swasta bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Para Termohon Kasasi dalam perkara ini telah menggugat Rektor Universitas 17 Agustus Surabaya sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan alasan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/SK/R/III/2011 pada tanggal 10 Maret 2011 tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR.HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti Para Penggugat/Para Termohon Kasasi menempatkan Tergugat/Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Padahal “Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya” didirikan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Tergugat/Pemohon Kasasi sebagai Rektor Untag diangkat oleh Yayasan Untag berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 048/SK/YP-C.1/XI/2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan demikian, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Tidak semua yang menjalankan kewenangan public (kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara) adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagai contoh : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan untuk membuat akta tanah, namun PPAT bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk membatalkan akta yang dibuat oleh PPAT bukanlah di PTUN namun di Peradilan Umum. Contoh lain, kewajiban untuk menyediakan lapangan kerja adalah tanggungjawab Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 1945. Namun karena pemerintah tidak mumpuni, dalam artian Pemerintah tidak dapat mengangkat semua

Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara sebagai pegawai negeri, maka swasta juga menyediakan lapangan pekerjaan, namun apakah swasta (pengusaha) yang melaksanakan kewenangan public (kewenangan pemerintah) untuk menyediakan lapangan pekerjaan disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara? Dan apakah untuk membatalkan Surat Pemecatan (PHK) yang dikeluarkan pengusaha, pekerja mengajukan hal tersebut ke PTUN? Jawabannya tentu tidak. Sehingga karenanya terbukti, bahwa swasta yang menjalankan kewenangan public (pemerintah) bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa untuk memahami apakah Surat Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 067/SK/R/III/2011 sebagai obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha kiranya perlu memahami terlebih dahulu ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jelas obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara.

Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut terdiri atas rangkaian konsep tentang:

- 1 Penetapan tertulis.
- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 5 Bersifat konkret, individual dan final.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan
hukum perdata.

ad. 1) Penetapan Tertulis.

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

ad. 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa operasional Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai penyelenggara pendidikan didasarkan pada izin Nomor 4782/D/T/2008, seseorang yang melakukan kegiatan berdasarkan izin tidak dapat dikualifisir sebagai tugas/kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal sesuai dengan pendapat Mr.N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M Ten Berge dalam buku Pengantar Hukum Perizinan yang disunting oleh Dr. Philipus M Hadjon,S.H., pada halaman 2 menjelaskan bahwa “Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.”

Bahwa memang sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab negara, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah, dengan kata lain selain pemerintah dilarang menyelenggarakan pendidikan. Mengingat pemerintah tidak atau belum mampu menyelenggarakan pendidikan secara penuh, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memerlukan peran serta masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga setiap

Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan harus mendapat izin dari pemerintah.

Sesuai pendapat Mr.N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M Ten Berge dalam buku Pengantar Hukum Perizinan yang disunting oleh Dr. Philipus M Hadjon,S.H., pada halaman 4 – 5 dinyatakan bahwa “Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrument untuk mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan”

Memperhatikan pendapat Mr.N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M Ten Berge tersebut jelas bahwa pemegang izin atau orang yang melaksanakan suatu izin tidak dapat dikualifisir sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut juga nampak pada pemegang izin lainnya, contoh seseorang yang melakukan pembangunan gedung yang didasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan, apakah penyelenggaraan pembangunan gedung tersebut pemegang izin juga dikualifisir sebagai Pejabat Tata Usaha Negara??. Hal tersebut tentunya tidak.

Oleh karena itu dalil Para Penggugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Rektor swasta dikualifisir sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus ditolak.

ad. 3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.

Unsur ke-tiga ini terdiri atas konsep “tindakan dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang urusan pemerintahan.

ad. 4) Sesuai Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Unsur ke-empat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

ad. 5) Bersifat konkret, individual dan final.



Konkret yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.

Individual menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

ad. 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi kesemua unsur tersebut.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011, tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan Honoris Causa (DR. HC) dalam bidang Ilmu Ekonomi kepada Alim Markus, yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2011 tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena satu unsur yang harus ada dalam sebuah KTUN yakni “dikeluarkan oleh Pejabat Negara” tidak terpenuhi (padahal unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif). Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tersebut dikeluarkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang jelas bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 didirikan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Merupakan badan hukum perdata. Mengingat bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan badan hukum perdata, maka Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tidak dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.



Mengingat bahwa Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Keputusan Tergugat Nomor 067/SK/R/III/2011 tidak termasuk obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan karenanya gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard).

IV Alasan Kasasi Ketiga : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Harus Dibatalkan Karena Tidak Cukup Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiverd), Dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Telah Tidak Mempertimbangkan Memori Banding Pembanding (Sekarang Pemohon Kasasi) Yang Jelas Dan Tegas Banyak Memuat Bukti-Bukti Dan Fakta-Fakta Yang Baru, Yang Sama Sekali Belum Diajukan Pada Tingkat Pertama.

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah tidak memberikan pertimbangan secara lengkap dan/atau kurang dalam memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) terhadap perkara ini, karena hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi), dengan alasan bahwa tidak ada yang baru dalam memori banding Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi).

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam Putusan Nomor 18/B/2012/PTTUN.Sby, tanggal 6 Maret 2012, halaman 7 alinea kedua yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.Sby, tanggal 17 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, maka berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum



sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”

Oleh karena :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagaimana di atas, jelas merupakan pertimbangan yang tidak cukup (tidak sempurna) karena telah mengabaikan (tidak mempertimbangkan) memori banding Pemanding (sekarang Pemohon Kasasi), dengan alasan bahwa memori banding pemanding tidak memuat hal-hal yang baru, padahal jelas dan tegas memori banding Pemanding (sekarang Pemohon Kasasi) berisi fakta-fakta dan bukti-bukti yang baru, yang sama sekali belum diajukan pada saat persidangan tingkat pertama.

Bahwa fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemanding (sekarang pemohon kasasi) terdapat dalam halaman (17) s/d (29) memori banding pemanding (sekarang pemohon kasasi), yang pada intinya menyatakan :

- 1 Bahwa pemberian gelar Doctor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus adalah telah dilakukan secara procedural. Mulai dari usulan Senat Fakultas Ekonomi Untag tentang pemberian gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Rapat Senat Universitas untuk mengkaji peraturan pemberian gelar Doktor Honoris Causa, Pembentukan Tim Kelayakan Penganugerahan Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Pengkajian karya-karya dan jasa-jasa Sdr. Alim Markus di bidang ekonomi, Pengangkatan Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (DR. Hc) kepada Sdr. Alim Markus, Study Banding ke Beberapa Universitas yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa terhadap Orang yang belum Sarjana, Pembentukan Tim Penyetaraan Pendidikan Sdr. Alim Markus sehingga setara dengan Sarjana, Pembentukan Panitia Pelaksana Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Rapat Terbuka Senat Universitas Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, hingga pada akhirnya keluarlah SK Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus ;
2. Bahwa Sdr. Alim Markus memang benar-benar telah memiliki kemampuan dan keahlian di bidang ekonomi. Sebagaimana dibuktikan dengan penganugerahan-penganugerahan dunia internasional maupun nasional kepada Sdr. Alim Markus,

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karya-karya ilmiah Sdr. Alim Markus di bidang ekonomi dan bisnis (yang dibuktikan dengan makalah-makalah Sdr. Alim Markus pada saat menjadi pembicara dalam berbagai seminar tentang ekonomi dan bisnis), buku-buku Sdr. Alim Markus yang konsen dalam bidang ekonomi dan bisnis, kedudukan dan jabatan Sdr. Alim Markus di ratusan perusahaan Maspion Group dengan puluhan ribu karyawan ;

3 Penganugerahan Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus ini telah mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, institusi-institusi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Jawa Timur - Indonesia seperti : Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si, tokoh ulama' dan cendikiawan muslim Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI, Yayasan Fajar Jaya Dharma Sosial Jatim Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Maspion Group, Perbanas Indonesian Banks Association, Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur, Assosiasi Pengusaha Indonesia (The Employers' Association of Indonesia) DPP. Jawa Timur, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (NU) Jawa Timur, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Maspion, Yayasan Bhakti Persatuan Surabaya ;

4 Bahwa keahlian Sdr. Alim Markus dalam bidang ekonomi dan bisnis dimulai dari nol sampai dengan memiliki ratusan perusahaan dan puluhan ribu karyawan ;

Bahwa dengan demikian, jelas dan tegas, Majelis Hakim Banding telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan memori banding Pembanding (Pemohon Kasasi). Padahal di dalam memori banding Pembanding (Pemohon Kasasi) tersebut terdapat banyak fakta dan bukti yang baru yang belum pernah diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.Sby tanggal 6 Maret 2012, yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengabaikan memori banding Pembanding (Pemohon Kasasi) adalah jelas merupakan putusan yang tidak cukup, dan/atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya. Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut harus dikategorikan sebagai suatu putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onvoldoende Gemootiveerd atau putusan yang tidak cukup pertimbangan (insufficient judgement), dan haruslah dibatalkan.

V Keberatan-Keberatan Pemohon Kasasi Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai Bantahan Pokok Perkara Tergugat (Pemohon Kasasi) Adalah Sebagai Berikut :

A Pemberian Gelar Doctor Honoris Causa (Dr. Hc) Terhadap Sdr. Alim Markus Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Telah Prosedural

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie PTUN Surabaya pada halaman 89 yang menyatakan :

”Menimbang, bahwa oleh karena syarat bagi calon penerima Gelar Doktor Kehormatan adalah memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya sarjana, sedangkan Alim Markus tidak memiliki gelar sarjana bahkan tidak tamat SMP, maka penerbitan obyek sengketa bukti P.4 = T.1 Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, penerbitan obyek sengketa ditinjau dari aspek substansi telah mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa bukti P.4 = T.1 a quo”.

Oleh karena :

Bahwa pemberian gelar Doctor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus adalah telah dilakukan secara procedural. Mulai dari usulan Senat Fakultas Ekonomi Untag tentang pemberian gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Rapat Senat Universitas untuk mengkaji peraturan pemberian gelar Doktor Honoris Causa, Pembentukan Tim Kelayakan Penganugerahan Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Pengkajian karya-karya dan jasa-jasa Sdr. Alim Markus di bidang ekonomi, Pengangkatan Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (DR. Hc) kepada Sdr. Alim Markus, Study Banding ke Beberapa Universitas yang telah memberikan gelar Doktor Honoris Causa terhadap Orang yang belum Sarjana, Pembentukan Tim Penyetaraan Pendidikan Sdr. Alim Markus sehingga setara dengan Sarjana, Pembentukan Panitia Pelaksana Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, Rapat Terbuka Senat Universitas Penganugerahan Gelar Doktor

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus, hingga pada akhirnya keluarlah SK Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus ;

Bahwa Sdr. Alim Markus memang benar-benar telah memiliki kemampuan dan keahlian di bidang ekonomi. Sebagaimana dibuktikan dengan penganugerahan-penganugerahan dunia internasional maupun nasional kepada Sdr. Alim Markus, karya-karya ilmiah Sdr. Alim Markus di bidang ekonomi dan bisnis (yang dibuktikan dengan makalah-makalah Sdr. Alim Markus pada saat menjadi pembicara dalam berbagai seminar tentang ekonomi dan bisnis), buku-buku Sdr. Alim Markus yang konsen dalam bidang ekonomi dan bisnis, kedudukan dan jabatan Sdr. Alim Markus di ratusan perusahaan Maspion Group dengan puluhan ribu karyawan;

Penganugerahan Doktor Honoris Causa terhadap Sdr. Alim Markus ini telah mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, lembaga-lembaga, institusi-institusi, organisasi-organisasi kema-syarakatan dan keagamaan di Jawa Timur - Indonesia seperti : Prof. Dr. H. Ali

Maschan Moesa, M.Si, tokoh ulama' dan cendikiawan muslim Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI, Yayasan Fajar Jaya Dharma Sosial Jatim Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Maspion Group, Perbanas Indonesian Banks Association, Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Prop. Jawa Timur, Assosiasi Pengusaha Indonesia (The Employers' Association of Indonesia) DPP. Jawa Timur, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (NU) Jawa Timur, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT. Maspion, Yayasan Bhakti Persatuan Surabaya ;

Bahwa keahlian Sdr. Alim Markus dalam bidang ekonomi dan bisnis dimulai dari nol sampai dengan memiliki ratusan perusahaan dan puluhan ribu karyawan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar, sehingga sudah seharusnya tidak dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sehingga oleh karena Majelis Hakim Tingkat banding telah menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak benar tersebut sebagai pertimbangan tersendiri dalam Putusan Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 6 Maret 2012, maka adalah layak dan patut Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibatalkan.



VI Ketika Asas Kepastian Hukum Berbenturan Dengan Asas Keadilan, Maka Asas Keadilanolah Yang Diutamakan. Dan Dalam Perkara Ini, “Demi Keadilan” Alim Markus Harus Dinyatakan Layak. Patut Dan Berhak Menerima Gelar Doktor Kehormatan Tersebut.

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.Sby, tanggal 6 Maret 2012, halaman (8) alinea pertama, kedua dan ketiga yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dasar legalitas pemberian gelar Doktor Kehormatan yang hendak dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta adalah harus mempedomani antara lain ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menetri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, yang disana jelas bahwa pemahaman 2 (dua) syarat sebagaimana ketentuan pasal dimaksud sifatnya adalah kumulatif yang tidak dapat dipilih salah satu mana yang dipandang relevan dan urgen”.

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Bundel A maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara a quo ternyata tidak ditemukan suatu bukti ketentuan pengaturan yang sifatnya eksepsional/pengecualian yang dimungkinkan dapat menafsirkan atau memberikan arti lain jika salah satu unsur dari kedua syarat dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tidak terpenuhi, misalnya dengan menggunakan penyetaraan pendidikan dan karya untuk penganugerahan Doktor Kehormatan (Dr. H.C) kepada Alim Markus sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat/ Pembanding”.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.Sby tanggal 17 Nopember 2011 harus dikuatkan”.

Oleh karena :

- Bahwa filosofi pemberian gelar doctor kehormatan. Bahwa yang dimaksud dengan Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar yang diberikan kepada perseorangan oleh sebuah perguruan tinggi yang berhak untuk itu, sebagai pengakuan dan penghormatan atas prestasi ilmiah yang dicapai seseorang melalui karier profesional dan bukan melalui pendidikan formal. Pengakuan, penghormatan, dan penghargaan tersebut adalah atas jasa yang luar

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



biasa yang telah disumbangkan kepada bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia serta karya nyata yang unggul dengan dampak luar biasa dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi perkembangan pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan.

- Bahwa berdasarkan filosofi tersebut, maka pemberian gelar doctor kehormatan tersebut jelas bukan karena pendidikan formalnya, tapi lebih karena karier profesional dan pengalamannya. Sehingga karenanya dalam pemberian gelar Dr.Hc dimaksud tidak perlu seorang menanyakan mengenai pendidikan formalnya, karena yang dinilai disini adalah karir profesionalnya atau pengalamannya.
- Bahwa oleh karenanya, terhadap penghargaan Dr.Hc kepada seorang Alim Markus tersebut, tidak perlu kita bertanya mengenai pendidikan formalnya, namun yang perlu ditanyakan adalah jasa dan karyanya dalam karier profesinya dia apa saja? Bahwa kenyataannya Sdr. Alim Markus telah memiliki ilmu pengetahuan di bidang ekonomi bisnis yang luar biasa melalui pengalaman panjang hidupnya (mulai zero sampai hero), dia telah berjasa luar biasa dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia terbukti dengan adanya 32.000 karyawan yang bekerja di 30 lebih perusahaan yang dimiliki dan dipimpinya. Produk-produknya telah go Internasional.
- Di dalam dunia pendidikan, dia juga sungguh berjasa, yakni membagi ilmu bisnis dan managementnya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia (sebagaimana terbukti di atas), dia seringkali menjadi narasumber dalam berbagai seminar di beberapa universitas di Indonesia.
- Bahwa satu hal yang pasti, bahwa Sdr. Alim Markus telah mencoba mengajak bangsa Indonesia untuk mencintai produk dalam negerinya sendiri bukan produk luar negeri. Sebagaimana jargonnya selama ini “cintailah produk-produk Indonesia”. Nilai nasionalisme dari Sdr. Alim Markus ini juga perlu diteladani dan dihargai.
- Bahwa akan tetapi, di sisi lain, yakni dari sisi kepastian hukum, gelar sarjana bagi seorang yang akan mendapat gelar doctor kehormatan menjadi syarat pasti sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kepmendiknas Nomor 178/U/2001. Dan kepastian hukum ini yang tidak dimiliki oleh Sdr. Alim Markus. Namun, terhadap hal ini, telah dilakukan penyetaraan pendidikan dan karya Alim Markus sehingga setara dengan Sarjana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Gustav Radbruch, ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. (Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : Gentapress, 2008).
- Bahwa keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan.
- Dari sisi kemanfaatannya, hukum seyogyanya membawa kegunaan dalam tata sinergis antara keadilan dan kepastiannya. Sehingga dalam praktek, hukum membawa akibat (manfaat) terciptanya rasa terlindung dan keteraturan dalam hidup bersama dalam masyarakat.
- Sedangkan suatu kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Gustav Radbruch seharusnya, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berjalan beriringan, akan tetapi dalam kenyataannya sering sekali terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, dan keadilan. Seringkali di Indonesia, ketika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka dinomorsatukanlah kepastian hukum, dan mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Padahal seharusnya yang diprioritaskan adalah keadilan, kemanfaatan baru yang terakhir kepastian hukum, karena hakekat hukum adalah keadilan itu sendiri. (Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta : Gentapress, 2008).
- Bahwa manakala asas keadilan berbenturan dengan asas kepastian hukum, maka seharusnya keadilan yang didahulukan, karena hakikat hukum adalah keadilan, dengan kata lain, hukum diciptakan untuk tercapainya keadilan. Bukankah di Indonesia, hakim tidak sekedar sebagai corong undang-undang?, namun lebih pada penegak keadilan, karenanya dalam hukum acara perdata pada sistem pembuktian dikenal istilah “persangkaan”, dan dalam hukum acara pidana dikenal istilah “petunjuk” yang memberi ruang lebih kepada Hakim untuk mencari dan mengakkan keadilan. Dan hukum positif negara ini pun telah memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan penemuan hukum

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012



(keadilan) sendiri (secara kasuistik dan argumentatif). Penerapan hukum secara yuridis normatif yang bersifat formalistik ansich secara kaku (tanpa mempertimbangkan asas keadilan yang senyatanya) justru akan menjauhkan hukum dari peruntukkan yang sebenarnya yakni kesejahteraan manusia. Pemikiran Hukum Progresif, yang digagas oleh Prof. Satjipto Raharjo mencoba menjabatani kebuntuan pemikiran hukum formalistik. Karena hukum bukan untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia.

- Bahwa jika pemberian Alim Markus dianggap melanggar ketentuan undang-undang (menurut asa kepastian hukum) karena Alim Markus tidak sarjana, namun di sisi lain faktanya Alim Markus memiliki karya dan pengetahuan yang luar biasa di bidang ekonomi bisnis yang melebihi seorang Sarjana, maka demi keadilan Alim Markus harus dinyatakan berhak dan layak serta patut menerima gelar doctor kehormatan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi yang tertuang dalam Memori Kasasi, menurut hemat Majelis Hakim permohonan kasasi dapat dibenarkan karena ada kesalahan judex factie dalam menerapkan hukum atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa objek gugatan dalam kasus ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi (Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) No. 067/SK/R/III/2001 tertanggal 10 Maret 2001 ;
- Bahwa pada hakekatnya ditinjau dari segi substansinya, Surat Keputusan a quo merupakan produk hasil penilaian akademis dari otoritas Perguruan Tinggi melalui Rektor, Senat Universitas, ataupun Senat Fakultas Ekonomi, yang kesemuanya itu merupakan badan / organ akademis, dan penilaiannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat keilmuan ;
- Bahwa penilaian segi keilmuan (in konkreto adalah tentang dapat atau wajarnya atau ada cukup alasan seseorang memperoleh gelar Doctor Honoris Causa) sepenuhnya berada dalam kompetensi wilayah (domein) keilmuan yang menjadi wewenang otoritas akademis, yaitu Senat Guru Besar atau Dosen, yang tidak dapat dinilai dan dicampuri oleh Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa haruslah dibedakan antara fungsi Rektor dan Senat Guru Besar atau Dosen dalam posisi keilmuan dan substansi akademis, dengan fungsi Rektor dalam posisi segi hukum administrasi negara sebagai otoritas yang berkaitan dengan masalah pengelolaan kepegawaian atau keuangan, sarana dan prasarana, dan lain-lain bagi suatu Universitas yang tunduk pada hukum administrasi negara.
- Bahwa dalam hal fungsi Rektor dalam posisi segi hukum administrasi negara, yaitu tugas-tugas administrasi pemerintahan, sudah barang tentu Rektor sebagai otoritas Perguruan Tinggi apabila melakukan pelanggaran hukum administrasi, dapat saja digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena penerapan hukum administrasi tersebut selalu dapat dikontrol dan diawasi serta dinilai oleh Pengadilan atau Hakim Tata Usaha Negara.
Tetapi sebaliknya, dalam hal fungsi Rektor dalam posisi keilmuan atau substansi akademis tentang kemampuan ilmiah ataupun akademis dari seseorang, tidak dapat dinilai dan dikontrol oleh otoritas diluar Perguruan Tinggi dan mutlak merupakan wewenang serta monopoli otoritas ilmiah.
Dengan demikian haruslah dibedakan, tentang dimana letak ranah hukum yang masih memungkinkan penilaian oleh Hakim / Pengadilan, dan dimana letak ranah akademis / intelektualitas dan ilmu pengetahuan yang tidak dapat dimasuki atau dinilai oleh otoritas Pengadilan / Hakim.
- Bahwa Surat Keputusan Rektor dalam posisi keilmuan atau substansi akademis termasuk dalam ranah akademis, dan bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan, demi untuk menjaga objektivitas dan kekebalan (immunitas) keilmuan. Misalnya : penilaian kelulusan, promosi tingkat keserjanaan, judicium, dan sebagainya.
- Bahwa dengan demikian, keputusan Rektor yang termasuk dalam ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan untuk dinilai oleh Hakim atau Pengadilan, melainkan tetap berada dalam wewenang otoritas keilmuan ataupun akademis.

Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 294 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara berlebihan (ten overvloede) dapat dipertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi meninjaunya dari segi kepentingan, yaitu tidak adanya kepentingan Termohon Kasasi (Penggugat Asal) untuk mengajukan gugatan, halmana merupakan unsur utama untuk berhak mengajukan gugatan. Sehingga kalau tidak ada kepentingan maka gugatan harus ditolak.

Bahwa tentang kepentingan menggugat (ex Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila ada kepentingannya yang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung. (Majelis Kasasi mengambil alih dan menjadi Pendapat Majelis Kasasi sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun (dalam buku berjudul Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1997, hal. 230) dan dalam buku berjudul Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang, halaman 442-443, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., tahun 2011).

Bahwa keadaan-keadaan demikian ternyata tidak ada pada diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena-nya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2012/PT.TUN.SBY. tanggal 6 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Paulus Effendie
Lotulung, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Sumartanto, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |

Jumlah +
Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754